

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi pengguna situs dan kewenangan pemerintah terhadap pengelola domain dihubungkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian telah diperoleh data dan informasi dengan lengkap dan tepat, sehingga dapat dianalisis dan dibahas secara cermat. Agar dapat memudahkan memahami materi bahasan, maka disajikan kesimpulan. Kemudian bagi kepentingan pemerintah dan pihak yang terkait, maka disampaikan saran-saran.

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna situs yang haknya dirugikan oleh penyelenggara teknologi informasi.

Penyelenggara teknologi informasi merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan dan pengelolaan teknologi nasional. Sedangkan pengguna situs adalah seluruh lapisan masyarakat yang menggunakan situs melalui media komputer sebagai bentuk interaksi sosial yang wajib mendapatkan perlindungan hukum di dalamnya. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna situs, yaitu dengan cara dibuatnya suatu aturan undang-undang yang dapat mengakomodir dan dapat melindungi masyarakat.

Salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Substansi mengenai hak dan kewajiban masyarakat untuk memperoleh dan membagikan informasi, dapat lebih dijelaskan secara teknis sehingga dalam proses pelaksanaannya masyarakat tidak beranggapan bahwa haknya dirugikan dengan adanya sarana berbagi informasi melalui media elektronik. Perlindungan hukum yang diberikan pada masyarakat tidak terlepas dari adanya proses penegakan hukum, yaitu unsur birokrasi dan/atau lembaga pemerintah di dalamnya. Kendati demikian masih ada ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam proses birokasinya, baik itu dalam hal tugas dan fungsi serta hasilnya yang pada akhirnya menimbulkan dampak bagi masyarakat.

2. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan situs domain yang diblokir berdasarkan Peraturan Menkominfo Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan negatif.

Menkominfo berwenang dalam memblokir situs domain yang mengandung unsur negatif, dengan ketentuan sejauh yang telah di atur dalam undang-undang. Tanpa mengurangi ataupun melampaui kewenangan yang dimiliki kominfo sebagai penjabat publik. Namun demikian, pada saat dibuatnya peraturan menteri tersebut menkominfo dianggap telah berbuat melampaui kewenangan yang dimilikinya saat

memblokir situs sehingga dapat menimbulkan “*abuse of power*” jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Memang secara khusus tidak di atur dalam undang-undang tersendiri, tapi di atur dalam peraturan menteri. Jika memperhatikan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*), menkominfo masih dirasa kurang akuntabil dan transparan dalam menjalankan perannya sebagai pejabat publik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

3. Dampak dikeluarkannya keputusan pemerintah dalam memblokir situs domain dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna dan juga pemilik situs domain. Keputusan pemerintah dalam hal ini menkominfo, merupakan suatu produk hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat bahwa untuk jangka waktu tertentu memang belum dapat menggunakan situs yang diblokir oleh menkominfo, namun di sisi lain terdapat dampak positif yang ditimbulkan yaitu masyarakat menjadi bisa memilih situs domain mana saja yang layak digunakan dan mana yang tidak. Peran menkominfo berguna untuk menyaring hal tersebut supaya tidak dapat di akses begitu saja dengan mudah khususnya oleh anak di bawah umur.

B. Saran-Saran

1. Bagi Akademisi

Dibentuk atau diadakan suatu karya tulis ilmiah yang dapat dikembangkan lebih lanjut dari hasil penelitian ini, agar dapat memberikan kontribusi sebagai upaya dalam meningkatkan peran

pemerintah untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat dalam penggunaan situs *domain* di Indonesia melalui media elektronik.

2. Bagi pemerintah

Pemerintah sebagai penegak hukum nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan prinsip *Good Governances* supaya dapat menghindari timbulnya "*abuse of power*". Khususnya dalam membuat keputusan dan kebijakan nasional dalam bentuk peraturan undang-undang. Perlu memperhatikan dengan lebih cermat unsur-unsur serta substansi yang dimasukkan dalam peraturan tersebut, khususnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Lebih memperhatikan dampak yang timbul dalam masyarakat, sehingga perlu melakukan uji publik terlebih dahulu sebelum peraturan tersebut diundangkan. Pemerintah diharapkan dapat menggunakan jabatan serta kewenangan yang dimilikinya dengan baik, tanpa mengurangi ataupun bertindak melebihi kewenangannya sebagai aparatur penegak hukum. Pemerintah juga harus memperhatikan mengenai pengelolaan situs domain yang ada di Indonesia, khususnya *vimeo*. Perlu adanya rambu-rambu bagi masyarakat sebagai pengguna tersebut. Contohnya syarat dan ketentuan yang lebih diperjelas

3. Bagi masyarakat

Masyarakat bisa mengetahui serta memahami prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan teknologi informasi nasional yang diadakan oleh pemerintah, khususnya pengelolaan situs *domain* di Indonesia. Masyarakat bisa lebih mengerti mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam penggunaan situs *domain* melalui media elektronik, khususnya masyarakat yang masih awam teknologi.